

**KAJIAN TENTANG**  
**PERAN KODAM DALAM MENYIAPKAN**  
**KOMPONEN CADANGAN GUNA MENDUKUNG**  
**SISTEM PERTAHANAN SEMESTA**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

- a. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan, yang dalam pengorganisasianya dikelompokkan ke dalam komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. TNI AD sebagai bagian dari TNI merupakan komponen utama pertahanan negara bersama-sama dengan pemerintah wajib membangun kekuatan pertahanan negara yang handal demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam kaitan strategi pertahanan, dihadapkan dengan konfigurasi geografi Indonesia dan kekuatan nyata TNI saat ini,

maka diperlukan strategi penangkal yang dapat diandalkan, yaitu melalui penyusunan dan pembangunan Kodam sebagai komando utama pembinaan dan komando utama operasi serta pelaksana tugas dan fungsi Kemhan dengan tugas dan tanggung jawabnya guna menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung dalam rangka mewujudkan kekuatan pertahanan negara.

b. Keberadaan Komando Daerah Militer sebagai bagian dari kekuatan TNI AD yang berperan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kemhan di daerah dirasakan masih banyak menghadapi permasalahan terutama dalam menyiapkan komponen cadangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pada saat ini Undang-Undang tentang komponen cadangan sebagai payung hukum dan pedoman pelaksanaan sistem pertahanan semesta masih dalam tahap pembahasan di DPR RI. RUU komponen cadangan mengatur bahwa penyiapan komponen cadangan dilaksanakan oleh Kemhan melalui Kodam. Sementara itu apabila kita lihat lebih cermat kondisi Kodam saat ini dirasakan belum siap untuk mendukung penyiapan komponen cadangan baik dalam kegiatan perencanaan, pembentukan, pembinaan maupun pengakhiran. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, peran Kodam dalam menyiapkan komponen cadangan perlu dikaji untuk diadakan penyempurnaan atau penataan secara bertahap,

disesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang dihadapi, agar diperoleh hasil pelaksanaan tugas yang lebih baik dan lebih sempurna sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

c. Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka Seskoad melaksanakan kajian tentang peran Kodam dalam menyiapkan komponen cadangan guna mendukung sistem pertahanan semesta.

**2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana peranan Kodam dalam menyiapkan komponen cadangan guna mewujudkan sistem pertahanan semesta.

b. **Tujuan.** Sebagai masukan atau sumbangsih pemikiran kepada Pimpinan TNI AD dalam penataan organisasi Kodam sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal di masa mendatang.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup tulisan ini dibatasi pada pembahasan kesiapan Kodam dalam menyiapkan komponen cadangan sumber daya manusia guna mewujudkan sistem pertahanan semesta, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Landasan Pemikiran.

- c. Data dan Fakta
  - d. Analisa.
  - e. Penutup.
- 4. Metode dan pendekatan.**
- a. **Metode.** Kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa semua data dan fakta dihadapkan dengan organisasi Kodam dalam menyiapkan komponen cadangan guna mewujudkan sistem pertahanan semesta.
  - b. **Pendekatan.** Pembahasan naskah ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan empiris.
- 5. Pengertian.**
- a. **Pertahanan Negara** adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara<sup>1</sup>.
  - b. **Sistem Pertahanan Negara** adalah Sistem pertahanan yang bersifat semesta (SISHANTA): Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, telah dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut

---

<sup>1</sup> UU RI No. 3 Thn 2003 tentang Hanneg Pasal 1. Hal 3.

untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

- c. **Komponen Utama** adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan<sup>2</sup>.
- d. **Komponen Cadangan** adalah terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
- e. **Komponen Pendukung** adalah terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
- f. **Kodam** adalah komando utama pembinaan dan operasional yang bersifat kewilayahan dan merupakan kompartemen strategis<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Ibid hal 5.

<sup>3</sup> Organisasi Kodam Nomor Perkasad /13/III/2008 Bab I pasal 1 Hal 1.

- g. **Pembinaan Teritorial** adalah pembinaan Potensi Wilayah yang meliputi unsur Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial guna memperoleh suatu kekuatan wilayah sebagai Ruang, Alat dan Kondisi juang yang tangguh<sup>4</sup>.
- h. **Wawasan Kebangsaan** adalah cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya didasari oleh falsafah cita-cita dan tujuan nasional atau idiologinya serta kemungkinan penyesuaianya di dunia yang dinamis<sup>5</sup>.
- i. **Upaya Bela Negara** adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Hanjar Seskoad “Pokok-Pokok Binter” Bab II Hal 4

<sup>5</sup> Himpunan judul kampanye Wawasan Kebangsaan, Tim Kampanye Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, 2005, Hal. 8

<sup>6</sup> Staf Umum Teritorial, Markas Besar Angkatan Darat, Bahan Kampanye tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Darat dan pembinaan ter TNI AD Pasca Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, Lampiran A, halaman 8.

## **BAB II** **LANDASAN PEMIKIRAN**

**6. Umum.** Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Sistem Pertahanan Semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem Pertahanan Semesta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani baik kawan maupun calon lawan. Dipersiapkan secara dini berarti Sistem Pertahanan Semesta dibangun secara terus-menerus di masa damai, masa perang dan pasca perang. Usaha mewujudkan komponen cadangan dengan mendayagunakan peran Kodam tentunya harus memiliki pijakan yang kuat sebagai landasan pemikiran baik berupa landasan idil, konstitusional, historis, yuridis, konseptual serta landasan operasional.

7. **Landasan Idiil.** Pancasila merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing, termasuk dalam upaya mewujudkan komponen cadangan.

8. **Landasan Konstitusional.** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Pokok pikiran pertahanan negara yang terangkum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah penyelenggaraan pertahanan negara dijawab oleh Pancasila dan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Substansi dalam pasal-pasal UUD 1945 seperti yang tertuang dalam amandemen ke dua UUD 1945 di antaranya adalah pada Bab X pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Amandemen ke dua UUD 1945 Bab XII tentang

Pertahanan dan Keamanan Negara pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Makna yang terkandung dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta adalah bahwa rakyat adalah yang utama dalam kesemestaan, baik dalam semangat maupun mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pertahanan negara pada dasarnya perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara dapat secara langsung, yakni menjadi prajurit sukarela Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi dapat juga secara tidak langsung, yakni dalam profesinya masing-masing yang memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara, atau menjadi prajurit wajib. Terkait dengan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara, hal mendasar adalah bahwa negara dapat mewajibkan warga negara untuk ikut dalam upaya pertahanan negara. Mewajibkan warga negara untuk ikut dalam upaya pertahanan negara adalah konteks yang konstitusional

sebagai konsekuensi menjadi warga negara dari suatu negara yang berdaulat. Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945.

**9. Landasan Historis.** Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membela, merebut dan mempertahankan kemerdekaannya melibatkan peranan semua rakyat dan segala sumber daya nasional yang didasarkan pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini membuktikan bahwa peranan rakyat dalam penyelenggaraan pertahanan negara sangatlah menentukan. Perjuangan bangsa Indonesia dalam membela, merebut dan mempertahankan kemerdekaannya juga mewarisi nilai-nilai perjuangan bangsa yaitu rasa senasib seperjuangan, semangat persatuan dan kesatuan, semangat rela berkorban dan semangat pantang menyerah. Sejarah perjuangan TNI mencatat bahwa cikal bakal berdirinya TNI berasal dari laskar rakyat dan kekuatan bersenjata lainnya. Dalam perjalanan sejarah sejak lahirnya TNI menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Melalui proses perjuangan bangsa

pada umumnya dan TNI pada khususnya terbentuklah jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional.

#### **10. Landasan Yuridis.**

- a. **Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1**, tentang Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Untuk menjabarkan sistem tersebut selain komponen utama, perlu juga peran serta komponen cadangan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.
- b. **Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 pasal 15, ayat 9**, tugas TNI dalam perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara yaitu:

- 1) Memberikan kemampuan melalui pendidikan dan latihan agar dapat melaksanakan tugas pertahanan negara.
- 2) Mengintegrasikan kekuatan pengganda yang berasal dari komponen cadangan dan komponen pendukung ke dalam organisasi kekuatan pertahanan negara.
- 3) Membina serta memelihara kemampuan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertingkat dan berlanjut guna menjamin kesiapsiagaan.
- 4) Menggunakan komponen cadangan dan komponen pendukung untuk menghadapi ancaman.

c. **RUU Komponen Cadangan pasal 2.** Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembentukannya dilaksanakan berdasarkan kebijakan Presiden yang dibantu Dewan Pertahanan Nasional dengan tahapan yang meliputi penganggaran, pengadaan, perekutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri

pertahanan yang diperlukan oleh komponen cadangan<sup>7</sup>. Sedangkan penggerahannya dilakukan oleh panitia pusat dan daerah yang terdiri dari unsur Kemhan, TNI, Pemerintah dan instansi terkait.

## 11. Landasan Konseptual.

- a. **Sistem Pertahanan Negara.** Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang meliputi komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan oleh pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah, serta melindungi keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman.
- b. **Doktrin Pertahanan Negara.** Di dalam Doktrin pertahanan negara dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul dalam negeri, baik ancaman militer maupun ancaman nirmiliter. Sistem Pertahanan Semesta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui usaha

---

<sup>7</sup> RUU Komponen Cadangan, Th 2009 hal 4.

membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani baik kawan maupun calon lawan. Dipersiapkan secara dini berarti Sishanta dibangun secara terus-menerus sejak masa damai sampai masa perang. **Pada masa damai**, Sishanta dibangun untuk menghasilkan daya tangkal yang tangguh dengan menutup setiap ruang kelemahan yang dapat menjadi titik lemah. Pembangunan Sishanta pada masa damai dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintah yang berlaku secara nasional. **Pada masa perang** atau pada kondisi negara menghadapi ancaman nyata, pemerintah mendayagunakan Sishanta sesuai dengan hakikat ancaman atau tantangan yang dihadapi. Sishanta dalam menghadapi ancaman militer memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman militer, Sishanta menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui **mobilisasi** guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Sedangkan komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan cadangan<sup>8</sup>.

c. **Strategi Pertahanan Negara.** Konsep umum strategi pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan menjamin keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, upaya pertahanan negara diselenggarakan dengan strategi pertahanan berlapis. Strategi pertahanan berlapis bertumpu pada upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu pertahanan negara yang utuh. Karakteristik strategi pertahanan berlapis diwujudkan melalui keterpaduan pendayagunaan lapisan pertahanan militer dan lapisan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Lapisan pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama dan komponen cadangan serta komponen pendukung.

---

<sup>8</sup> Doktrin pertahanan negara, Hal 71.

Pendayagunaan lapisan pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk OMP maupun OMSP<sup>9</sup>.

**d. Postur Pertahanan Negara.** Kekuatan komponen cadangan terdiri atas warga negara yang telah dilatih, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana serta wilayah negara yang disiapkan untuk pengganda kekuatan komponen utama sesuai dengan kebutuhan matra. Pembentukan komponen cadangan diselenggarakan dengan memperhatikan hak-hak sipil serta kewajiban warga negara dalam pembelaan negara dan pertahanan negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Proses penyiapan komponen cadangan dilakukan secara selektif dengan mengutamakan faktor keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperkuat komponen utama. Adapun jumlah kekuatan komponen cadangan sampai dengan 20 tahun yang akan datang ditargetkan mencapai 160.000 personel<sup>10</sup>.

**e. Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2009.** Kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan atas dasar keyakinan pada kekuatan sendiri. Indonesia tidak mungkin menyerahkan keselamatan negara dan

---

<sup>9</sup> Strategi pertahanan negara, Hal 52.

<sup>10</sup> Postur pertahanan negara, Hal 110.

bangsa kepada bangsa lain. Oleh karena itu kemampuan penangkalan menjadi tumpuan dalam mempertahankan diri ditengah dinamika lingkungan strategis. Pertahanan Indonesia dengan sistem pertahanan semesta dikembangkan dengan mengedepankan kemampuan penangkalan yang bertumpu kepada kekuatan TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dalam susunan komponen cadangan dan komponen pendukung<sup>11</sup>.

## 12. Landasan Operasional.

a. **Doktrin Kartika Eka Paksi.** Tugas-tugas TNI AD sebagai pengembang fungsi pertahanan yang salah satunya adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan, dan pengendalian wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara di darat sesuai dengan Sishanta melalui pembinaan teritorial yaitu dengan<sup>12</sup>:

- 1) Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang dipersiapkan secara dini, yang meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan Operasi

---

<sup>11</sup> Buku putih pertahanan Indonesia tahun 2008, Hal 65.

<sup>12</sup> Doktrin Kartika Eka Paksi tahun 2007, Hal 27.

Militer untuk Perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan negara sesuai dengan Sishanta.

- 2) Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan perundang-undangan.
- 3) Membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

b. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)**

**Bidang Pertahanan Negara.** Pembentukan dan pemantapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara di arahkan guna terwujudnya nirmiliter yang memiliki kesadaran bela negara dan diselenggarakan dalam kerangka perwujudan sistem pertahanan semesta. Pembentukan komponen cadangan lebih berorientasi kepada aspek kewilayahan yang setiap daerah memiliki kekuatan cadangan yang nyata dan dikembangkan secara bertahap dan berlanjut sampai mencapai kekuatan yang proporsional.

### **BAB III**

### **DATA DAN FAKTA**

**13. Umum.** Selama ini Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan pembinaan potensi pertahanan dilakukan oleh TNI dari seluruh angkatan termasuk TNI AD. Kodam sebagai bagian dari pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah mendapatkan limpahan tugas untuk mendata potensi wilayah berupa kekuatan pertahanan, potensi pertahanan, sarana dan prasarana pertahanan, pemeliharaan titik trianggulasi. Pembinaan tersebut dilakukan oleh TNI terhadap sumber daya manusia baru terbatas pada Pembinaan Ketahanan Masyarakat dalam Bela Negara sesuai tataran kewenangan yang dimiliki TNI berdasarkan tugas pokok dan kedudukannya sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan di daerah. Undang-Undang Pertahanan Negara mengisyaratkan dengan tegas bahwa hakekat pertahanan negara bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Pembentukan komponen cadangan merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab masyarakat dalam bela negara yang perlu keterlibatan berbagai pihak.

**14. Pembentukan Komponen Cadangan.** Di dalam postur Pertahanan Negara tahun 2010-2029 mengamanatkan bahwa pembentukan komponen cadangan secara kualitatif adalah membentuk warga negara yang memiliki kemampuan dasar-dasar kemiliteran untuk siap melaksanakan bela negara secara fisik dan mendukung usaha pertahanan negara dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta. Sedangkan secara kuantitatif adalah terbentuknya komponen cadangan sebanyak 160.000 personel. Pelaksanaannya secara bertahap dimana tahap pertama setiap Kodim diproyeksikan memiliki 1 Kompi komponen cadangan. Selanjutnya tahap kedua memiliki 2 Kompi cadangan sampai dengan tahap ketiga memiliki 1 Batalyon komponen cadangan. Pengorganisasian komponen cadangan dengan proyeksi setiap Kodim memiliki 1 Batalyon, maka komponen cadangan ini siap didayagunakan sebagai kekuatan pengganda.

**15. Kedudukan dan Tugas Pokok.**

- a. **Kedudukan.** Kedudukan Komando Daerah Militer disingkat Kodam adalah merupakan Komando Utama Pembinaan dan Operasional yang bersifat kewilayahann dan merupakan kompartemen strategis matra darat<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Organisasi Kodam Nomor Perkasad /13/III/2008 Hal 1.

- 1) Sebagai Komando Utama Pembinaan, Kodam berkedudukan langsung dibawah Kasad.
- 2) Sebagai Komando Utama Operasional, Kodam berkedudukan langsung di bawah Panglima.
- 3) Kodam selaku Penyelenggara Tugas dan Fungsi (PTF) Kemhan di Daerah.

**b. Tugas Pokok .**

- 1) Kodam selaku Komando Utama Pembinaan TNI AD. Kodam Selaku Komando Utama Pembinaan TNI AD mempunyai tugas pokok antara lain<sup>14</sup>:
  - a) Memelihara dan mempertinggi moril, hukum, disiplin dan tata tertib untuk mencapai jiwa keprajuritan yang setinggi-tingginya dalam komandonya.
  - b) Memelihara dan mempertinggi semangat dan kemampuan teknis dari komando dan jajarannya untuk mencapai kemampuan tempur dan kesiapan operasional yang setinggi-tingginya sehingga mampu melaksanakan tugas operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).
  - c) Memperhatikan dan mengawasi bahwa perawatan logistik dan administrasi komandonya yang berkenaan

---

<sup>14</sup> Ibid Hal 6.

dengan alat peralatan dan personel dilakukan secara lengkap dengan daya guna yang sebesar besarnya.

d) Mengendalikan dan mempertinggi penyelenggaraan pembinaan teknis dengan kegiatan teritorial dalam komando dan jajarannya.

e) Memelihara, meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota komandonya.

f) Memelihara dan mengendalikan dan mengawasi seluruh komandonya bahwa semua kegiatan, usaha dan pekerjaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

2) Kodam Selaku Komando Utama Operasional TNI. Kodam Selaku Komando utama Operasional mempunyai tugas pokok antara lain<sup>15</sup>:

a) Mengendalikan pelaksanaan operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) di wilayahnya sebagai suatu kompartemen strategis matra darat.

b) Mengendalikan penyelenggaraan pembinaan teritorial.

c) Melaporkan rencana dan pelaksanaan operasi militer kepada Panglima TNI dan Kasad.

---

<sup>15</sup> Ibid Hal 7.

- 3) Kodam selaku Penyelenggara Tugas dan Fungsi Kemhan di Daerah. Kodam sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Kemhan di daerah mempunyai tugas pokok antara lain:
  - a) Melaksanakan pendataan potensi wilayah meliputi bidang kekuatan pertahanan, potensi pertahanan, sarana dan prasarana pertahanan serta strategi pertahanan.
  - b) Mengkoordinir pelaksanaan PTF Kemhan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur TNI AL dan TNI AU.

**16. Tugas Kodam dalam Penyiapan Komponen Cadangan.** Kodam sebagai komando utama yang bersifat kewilayahan dan sebagai kompartemen strategis matra darat dalam penyelenggaraan pertahanan negara, yang organisasinya disusun sedemikian rupa sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut hendaknya berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan terutama berkaitan dengan komponen cadangan. Mengingat saat ini komponen pertahanan yang baru memiliki undang-undang adalah TNI, sehingga istilah komponen cadangan secara formal di masyarakat belum terbentuk. Aktifitas pembinaan Kementerian Pertahanan dan satuan Kewilayahan sebagai PTF selama ini baru melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat dalam bela negara. Sasaran pembinaan ditujukan kepada beberapa kelompok antara lain : masyarakat di lingkungan pekerjaan, di lingkungan pemukiman dan di lingkungan

pendidikan. Masyarakat tersebut relatif sama dengan komponen cadangan, namun perbedaannya terletak pada landasan hukum yang digunakan. Selama ini TNI AD dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat dalam bela negara sebagai embrio komponen cadangan dengan menerbitkan Bujuknik sebagai pedoman bagi satuan.

Berdasarkan Bujuknik tersebut Kodam menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara terhadap masyarakat dibagi menjadi beberapa tahap<sup>16</sup>:

**a. Tahap Perencanaan**

- 1) Dalam perencanaan kegiatan pembinaan :
  - a) Melaksanakan koordinasi awal dengan Gubernur C.q. Kbid Kesbang dan Linmas Provinsi dalam penggerahan peserta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dan para pejabat setempat, instansi-instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan.
  - b) Membuat rencana garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan.

---

<sup>16</sup> TNIAD. Bujuknik tentang Pembinaan Ketahanan Masyarakat Dalam Bela Negara. 2005. Hal 17.

- c) Melaksanakan inventarisasi/pendataan kegiatan yang meliputi persiapan personel, teknis pelaksanaan, peranti lunak dan administrasi, materiil serta laporan evaluasi.
  - d) Menyusun target kegiatan pembinaan yang direncanakan.
- 2) Mengumpulkan dan mempelajari buku-buku petunjuk/peranti lunak yang diperlukan.
  - 3) Mempelajari dan memahami program PPBN pada tahun berjalan.
  - 4) Koordinasi pada hal-hal tertentu kepada pejabat terkait untuk pendataan personel yang terlibat PPBN dan pengurusan administrasinya.
  - 5) Setelah terjadi kesepakatan kerjasama dan keterpaduan rencana kerja/kegiatan pembinaan yang dimaksud, Kowil melaporkan rencana tersebut kepada Pangdam.
- b. **Tahap Persiapan.** Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan adalah penyiapan yang berkaitan dengan :
- 1) Personel.
    - a) Mengorganisir personel, yang meliputi
      - (1) Penceramah/Pembina/Penyaji materi.
      - (2) Personel pendukung.

- (3) Menyiapkan dan mengkoordinasikan calon peserta PPBN.
- b) Pembagian tugas kegiatan sebelum, selama dan setelah kegiatan dilaksanakan.
- 2) Persiapan teknis, diantaranya :
  - a) Tempat penyelenggaraan kegiatan.
  - b) Waktu dan tanggal kegiatan.
  - c) Pelaksanaan kegiatan.
- 3) Materiil.
  - a) Penyiapan sarana dan prasarana.
  - b) Penyiapan peralatan dan perlengkapan
- 4) Peranti lunak dan administrasi .
  - a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
  - b) Koordinasi kesiapan kegiatan dengan instansi terkait.
  - c) Penyiapan referensi.
  - d) Pengecekan kesiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
  - e) Surat perintah tugas.
  - f) Membuat jadwal kegiatan.

- g) Penyiapan administrasi pendukung dan dokumentasi serta hal-hal lain yang akan memperlancar pelaksanaan kegiatan.
- 5) Sebelum kegiatan pelaksanaan agar dilakukan pengecekan terakhir terhadap semua kegiatan perencanaan dan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya.

c. **Tahap Pelaksanaan.**

- 1) Pelaksanaan kegiatan.
  - a) Kegiatan dan Pentahapan materi.
    - (1) Kegiatan. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan pada materi yang disusun dalam rangka untuk memahami, menghayati dan mengenalkan serta mengembangkan kemampuan bela negara sesuai lima unsur dalam sasaran pembinaan.
    - (2) Pentahapan materi. Pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat dalam bela negara melalui PPBN ditempuh melalui tiga tahap yaitu tahap awal dan tahap lanjutan serta tahap pengembangan.
      - (a) Tahap dasar. Tahap dasar diberikan dengan materi pembinaannya, meliputi :
        - i) Pancasila.
        - ii) UUD 1945

- iii) UU No. 3 Tahun 2002
  - iv) UU No. 39 Tahun 1999
  - v) Aplikasi peraturan perundang-undangan.
  - vi) Demokrasi.
  - vii) Sejarah perjuangan bangsa.
  - viii) Pengetahuan lingkungan hidup.
- (b) Tahap lanjutan. Tahap lanjutan diberikan dengan materi pembinaannya meliputi :
- i) Pengantar bela negara
  - ii) Wawasan Nusantara.
  - iii) Ketahanan Nasional.
  - iv) Politik dan strategi Nasional
  - v) Sistem Pertahanan Semesta.
  - vi) Siskam Swakarsa.
  - vii) Bahasa Indonesia.
  - viii) Memperingati hari-hari besar nasional.
  - ix) Pembauran antar suku bangsa.
  - x) Kewaspadaan nasional.

- (c) Tahap pengembangan. Tahap pengembangan diberikan dengan materi pembinaannya meliputi :
- i) Hukum
  - ii) Kebijakan umum pemerintah.
  - iii) Manajemen konflik.
  - iv) Terorisme dan penanggulangannya.
  - v) Bela negara dalam perspektif agama
  - vi) Strategi pembangunan daerah.
  - vii) Metode dan teknik penyampaian bahan ajaran dalam pengembangan pembinaan ketahanan masyarakat dalam Bela Negara.
  - viii) Sosial budaya.
  - ix) Praktek ceramah di lingkungan masyarakat.
  - x) Pengetahuan tentang Ormas.
  - xi) Pengetahuan Psikologi Massa.
  - xii) Olah raga/kesehatan
  - xiii) Permildas.

## **BAB IV**

### **ANALISA**

**17. Umum.** Sasaran pembentukan komponen cadangan khususnya sumber daya manusia diharapkan akan memperbesar dan memperkuat komponen utama dengan mobilisasi sesuai dengan kebutuhan setiap matra. Kodam sebagai bagian dari panitia penggerahan daerah yang mempunyai sarana prasarana, personel dan materiil serta kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan latihan dasar kemiliteran di daerah terlibat dalam penyiapan komponen cadangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa aktualisasi tugas Kodam sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pertahanan di daerah baru sebatas pada kemampuan mendata, namun pendataan potensi wilayah ini merupakan cikal bakal dari potensi nasional yang akan dikelola menjadi kekuatan komponen cadangan. Mengingat pada tahun 2010 Kementerian Pertahanan bersama DPR merencanakan pembahasan RUU Komponen Cadangan sehingga dipandang perlu Kodam sebagai PTF Kemhan menyiapkan diri untuk melaksanakan amanat UU Komponen Cadangan yang saat ini dalam tahap legislasi.

**18. Pembentukan Komponen Cadangan.** Kebijakan pembentukan kekuatan dan kemampuan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara/Sishanta dilakukan dengan transformasi SDM, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga mampu memperkuat komponen utama dalam pelaksanaan pertahanan negara. Secara kualitatif, kebijakan yang ditetapkan adalah membentuk warga negara yang memiliki dasardasar kemiliteran untuk siap melaksanakan bela negara secara fisik dan mendukung usaha pertahanan negara dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta (Sishanta). Sedangkan secara kuantitatif, kebijakan yang ditetapkan adalah terbentuknya kekuatan komponen cadangan secara bertahap sebanyak 160.000 personel pada tahun 2029. Rencana penyusunan kebutuhan kekuatan dan kemampuan SDM untuk komponen cadangan dilaksanakan secara terpusat. Pelaksanaannya mengacu kepada hasil pengkajian tentang seberapa besar kekuatan dan kemampuan komponen cadangan yang diharapkan mampu mendukung komponen utama dalam melaksanakan operasi militer untuk perang (OMP) pada matra darat, laut dan udara. Sebagai gambaran pelaksanaan, untuk matra darat diproyeksikan setiap Kodim dapat membentuk 1 (satu) batalyon komponen cadangan.

Pelaksanaannya secara bertahap dimulai dengan pembentukan 1 (satu) Kompi komponen cadangan dan selanjutnya pada tahap berikutnya dapat terbentuk 1 (satu) batalyon komponen cadangan. Mengingat begitu besarnya target yang harus dicapai maka Kodam perlu menyiapkan infrastruktur dan sarana prasarana guna menyelenggarakan pembentukan komponen cadangan. Secara kualitas dan kuantitas kesiapan Kodam untuk menyelenggarakan pembentukan komponen cadangan sudah mampu namun belum optimal. Sehingga untuk mencapai target jumlah yang ditentukan perlu adanya akselerasi program secara gradual guna memenuhi target yang ditentukan.

**19. Kedudukan dan Tugas Pokok.** Di dalam UU RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun oleh seluruh komponen bangsa. Upaya melibatkan seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan pertahanan negara itu dilakukan dari tingkat pusat sampai daerah. Pelaksanaan di daerah pelaksana tugas dan fungsi Kemhan yang diemban oleh Kodam. Kedudukan Komando Daerah Militer yang disingkat Kodam selaku Komando Utama Pembinaan dan Operasional melaksanakan tugas yang bersifat kewilayahan karena merupakan kompartemen strategis matra darat.

Dengan kedudukan ini, maka dapat dikatakan bahwa Kodam cukup memenuhi syarat dalam mengemban tugas baik dari aspek pembinaan, aspek operasional maupun aspek lain selaku kompartemen strategis angkatan darat. Aspek lain yang dimaksud di sini adalah selaku penyelenggara tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan yang tentu saja bertanggung jawab kepada Kemhan. Dalam menjalankan tugas tersebut berdasarkan tugas Pangdam yang menetapkan kebijakan operasional, petunjuk, rencana penyelenggaraan pembinaan ketahanan masyarakat dalam bela negara melalui PPBN di daerah tanggung jawabnya dan melaksanakan koordinasi dengan Gubernur sebagai penanggung jawab umum kegiatan program ditingkat Provinsi, maka paling tidak ada beberapa fungsi yang harus dipenuhi antara lain:

- a. **Pendataan Komponen Cadangan.** Salah satu staf Kodam yang membidangi masalah teritorial adalah Asisten Teritorial mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Binter yang dilaksanakan unsur-unsur Kodam dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Binter dengan satuan di luar Kodam. Melalui Asisten Teritorial inilah dilaksanakan pendataan komponen pertahanan yang ada di wilayah tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaannya bisa dilaksanakan oleh satuan tingkat Korem, Kodim sampai

Koramil. Data inilah yang kemudian direkap oleh staf teritorial sebagai data komponen pertahanan yang ada di daerah.

b. **Panitia Pengerah Daerah.** Meskipun saat ini belum ada panitia dimaksud, bukan berarti pengerahan komponen pertahanan di daerah tidak bisa dilaksanakan. Staf Kodam yang membidangi pembinaan personel adalah Asisten Personel dengan salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan pembinaan dan pengurusan administrasi personel militer veteran RI dan cadangan. Melalui Asisten Personel ini Kodam menginventarisir dan merekap data yang telah dihimpun oleh staf Teritorial. Rekap data yang dilakukan oleh staf Personel ini sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pengerahan personel. Disadari atau tidak, upaya yang dilaksanakan oleh staf personel dan staf teritorial terkesan kurang independen karena belum melibatkan unsur lain yang juga mempunyai kompetensi terhadap terbentuknya komponen cadangan. Unsur yang dimaksud adalah dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mempunyai kekuasaan wilayah dan warga serta dari Kemhan selaku penanggung jawab di bidang pertahanan. Oleh karena itu dalam Panitia Pengerah Daerah ini seharusnya terdiri dari unsur TNI (dalam hal ini Kodam), Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) serta instansi terkait.

Dengan komposisi ini diyakini bahwa langkah-langkah yang akan diambil akan proporsional dan dapat dipertanggung-jawabkan karena menyangkut berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan komponen cadangan.

c. **Pelatihan Pembinaan Bela Negara.** Di dalam Buku Petunjuk Teknik tentang Pembinaan Ketahanan Masyarakat dalam Bela Negara dijelaskan bahwa tugas pembinaan antara lain meliputi :

- 1) Memberikan bimbingan dan pengasuhan kepada masyarakat dalam mempertinggi usaha mencapai nilai/prestasi dalam PPBN.
- 2) Menyelenggarakan pencatatan untuk keperluan penilaian kondite masyarakat selama mengikuti PPBN.
- 3) Menyelenggarakan pencatatan pembinaan data dan laporan untuk keperluan pendidikan.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan dalam hal perencanaan, penyusunan, pengerahan dan pengawasan PPBN.
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan PPBN.

Pembinaan Ketahanan Masyarakat dalam Bela Negara secara formal merupakan suatu usaha, kegiatan dan tindakan melalui jalur pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk menumbuhkan kesadaran, tekad, semangat, sikap dan perilaku bela negara pada setiap warga negara dan kelompok masyarakat, yang pada gilirannya mewujudkan peran serta masyarakat baik dalam rangka kesejahteraan negara maupun pertahanan negara. Dalam pelatihan ini jika dikaitkan dengan organisasi dan tugas Kodam maka sangat tepat dilaksanakan oleh eselon pelaksana Kodam yang membidangi pendidikan dan kepelatihan yaitu Rindam, karena Rindam sebagai pelaksana Kodam yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan prajurit, pembinaan Corps dan tradisi satuan serta pembinaan tenaga pengganti di wilayah Kodam serta menyelenggarakan tugas lain sesuai petunjuk Pangdam. Di samping memiliki satuan pendidikan Dodik Bela Negara, Rindam juga mempunyai 10 (sepuluh) komponen perangkat operasional yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang dikenal komponen pendidikan.

**20. Tugas Kodam dalam Menyiapkan Komponen Cadangan.** Kodam merupakan komando utama yang bersifat kewilayahan dan sebagai kompartemen strategis matra darat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan operasi

militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam konteks menyiapkan Komponen Cadangan, menurut UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, maka Kodam melaksanakan operasi militer selain perang dengan cara melakukan “pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”.

Pengertian pemberdayaan wilayah pertahanan adalah membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pelibatan Kodam sebagai bagian dari unsur pelaksana pembentukan komponen cadangan terlebih dahulu mengasumsikan bahwa RUU Komponen Cadangan telah mendapat persetujuan dari DPR dan Pemerintah menjadi UU sehingga pasal-pasal yang dijadikan dasar pembahasan dalam tulisan ini mempunyai persepsi yang sama. Seperti yang telah dijelaskan pada pokok bahasan

sebelumnya bahwa Kodam telah melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat dalam bela negara. Sasaran pembinaan ditujukan kepada beberapa kelompok antara lain : masyarakat di lingkungan pekerjaan, di lingkungan pemukiman dan di lingkungan pendidikan. Obyek kegiatan masyarakat dalam bela negara tersebut relatif sama dengan kegiatan komponen cadangan, namun perbedaannya terletak pada landasan hukum yang digunakan. Adapun dalam kegiatan ini yang menjadi obyek pembinaannya adalah sumber daya manusia serta subyeknya adalah TNI.

Untuk membentuk komponen cadangan tiap daerah terlebih dahulu membentuk suatu panitia pengarah calon anggota Komponen Cadangan tingkat daerah. Keanggotaan panitia pengarah pada tingkat daerah terdiri atas unsur Kementerian Pertahanan (PTF Kemhan), unsur TNI, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait. Mekanisme penyiapkan komponen cadangan yang dimulai tahap perencanaan, pembentukan, pembinaan, penggunaan dan pengakhiran adalah sebagai berikut:

**a. Tahap Perencanaan.**

- 1) Kampanye tentang komponen cadangan.
  - a) Kampanye merupakan suatu kegiatan pemberitahuan kepada masyarakat tentang penyiapan komponen cadangan. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan oleh

panitia penggerahan daerah yang terdiri dari unsur Kemhan, unsur TNI (Kodam), Pemda dan instansi terkait. Unsur Kemhan di daerah merupakan satuan Kodam dikarenakan Kemhan tidak mempunyai Kanwil di daerah.

b) Dalam melaksanakan kampanye komponen cadangan di lingkungan masyarakat merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hak dan kewajiban bela negara melalui komponen cadangan. Paradigma tentang penolakan komponen cadangan oleh sebagian masyarakat perlu segera dirubah, paradigma tersebut terjadi dikarenakan sosialisasi tentang komponen cadangan tidak pernah dilaksanakan bahkan sampai sekarang RUU komponen cadangan baru masuk prolegnas legislatif tahun 2010. Untuk mengubah pikiran masyarakat kita diperlukan ekstra kehati-hatian dan kesabaran agar tidak terjadi penolakan yang menyebabkan pembentukan komponen cadangan tidak bisa dilaksanakan. Disinilah diperlukan peran Kodam yang sesungguhnya sebagai ujung tombak dalam kampanye agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Masalah aparat mana yang akan ditunjuk untuk melaksanakan tugas ini sangat tergantung dinamika di lapangan, mengingat ada staf territorial yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kemampuan territorial yang dikoordinasikan dengan instansi terkait. Sosialisasi harus dilaksanakan mulai tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat Kecamatan oleh satuan Korem, Kodim sampai dengan Koramil. Dengan demikian peran Kodam dalam kampanye sangat diperlukan agar pembentukan komponen cadangan dapat berjalan dengan baik.

- 2) Pendataan komponen cadangan. Persyaratan masyarakat atau warga negara yang akan mengikuti pembentukan komponen cadangan sudah diatur dalam RUU diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a) Untuk menjadi komponen cadangan merupakan kewajiban setiap warga negara dan di dalam mendata warga negara tersebut diperlukan kerja sama panitia penggerahan daerah, untuk mendata masyarakat diperlukan keakuratan data karena mereka akan mengikuti pembentukan komponen cadangan yang membutuhkan kesehatan fisik dan jasmani.

Tugas pendataan warga negara yang bertanggungjawab langsung adalah Pemda sehingga anggota panitia yang lain hanya bersifat membantu. Kegiatan ini tentunya perlu ada pengawasan agar tidak terjadi manipulasi data atau suatu kesengajaan untuk menghindari pembentukan komponen cadangan. Pendataan harus dilaksanakan secara bersih dan bebas dari praktek KKN agar akurasi data benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh karena itu peran Kodam adalah membantu panitia dalam pendataan dan sebagai pengawas independen dalam tahap pendataan.

- b) Lamanya waktu pendataan warga negara relatif singkat, hanya sekitar satu bulan. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi warga negara kita yang akan mengikuti pembentukan komponen cadangan. Disamping itu tempat pendataan masih dilakukan di Kabupaten tempatnya di kota atau perkotaan sehingga merugikan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau pedesaan.
- c) Pendataan komponen cadangan dilakukan secara terus menerus agar terdapat data yang valid dan bisa digunakan setiap saat. Melalui pendataan yang dilaksanakan oleh panitia daerah harus dapat

menjalankan perannya dengan baik dan benar serta tidak terpengaruh oleh warga negara yang tidak mau mengikuti atau masuk dalam komponen cadangan.

3) Pemanggilan calon komponen cadangan. Pemanggilan calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan dilakukan oleh panitia daerah sebelum melaksanakan pembentukan komponen cadangan. Pemanggilan dapat dilaksanakan melalui surat dan juga menggunakan panitia daerah ditingkat Kabupaten atau Kota sampai dengan tingkat kecamatan.

b. **Tahap Pembentukan.** Tahap pembentukan komponen cadangan dilaksanakan bagi calon anggota komponen cadangan yang telah lulus seleksi dan dipanggil untuk mengikuti latihan sesuai dengan waktu dan standar kemampuan ditiap-tiap matra yang ditetapkan oleh Kemhan. Pembentukan komponen cadangan diarahkan agar memiliki kemampuan tempur perorangan, kemampuan tempur dalam satuan dan kemampuan tempur antar satuan<sup>17</sup>. Kodam selaku kompartemen strategis dan Korem sebagai subkompartemen strategis harus menyiapkan diri agar mampu beroperasi di wilayah secara mandiri dan berkelanjutan untuk mencegah, menangkal dan

---

<sup>17</sup> Kemhan, naskah Akademik RUU Komponen Cadangan, th 2008. [www.Pothan.Kemhan.go.id/wp-content/uploads/](http://www.Pothan.Kemhan.go.id/wp-content/uploads/). Diambil dari internet tgl 13 Mei 2010.

mengatasi setiap bentuk ancaman dalam wilayah kompartemen sendiri, serta bila diperlukan, kekuatan ini mampu beroperasi di luar wilayahnya.

Sebagai kompartemen dan subkompartemen strategis, maka ciri yang harus diwujudkan oleh Kodam adalah harus mampu memberikan pertahanan dan perlawanan secara sendiri dan berlanjut serta mampu dalam menyelenggarakan pertahanan yang baik dalam bentuk operasi angkatan tunggal maupun operasi secara gabungan dan semesta di pulau-pulau besar dan rangkaian kepulauan kecil dalam daerah tanggung jawabnya<sup>18</sup>. Oleh karena itu Kodam melalui koordinasi atau komunikasi dengan Pemda atau instansi terkait lain mempelopori terbentuknya komponen cadangan di daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang.

Dalam rangka pembentukan komponen cadangan, koordinasi dan berkomunikasi dengan Pemda dan instansi terkait lainnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pasal 7 yang mengamanatkan bahwa sistem pertahanan negara menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Begitu juga didalam Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 pasal 7 menegaskan bahwa tugas-tugas TNI di antaranya adalah

---

<sup>18</sup> Doktrin Kartika Eka Paksi, hal 122.

memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Sedangkan draft RUU Komponen Cadangan pasal 13 mengatur bahwa panitia penggerahan pembentukan komponen cadangan di antaranya adalah unsur TNI dan Pemda yang bertugas di daerah masing-masing. Oleh karena itu berorientasi kepada kepentingan pertahanan negara, Kodam harus mengambil inisiatif dan memelopori Pemda dan instansi terkait lainnya untuk segera membentuk komponen cadangan di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya Kodam harus memberdayakan satuan eselon pelaksana yang berada di bawah tanggung jawabnya. Untuk tahap pendataan dan pemanggilan dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan tingkat Korem dan jajarannya. Hasil pendataan dan pemanggilan ini selanjutnya dilimpahkan ke Kodam melalui staf personalia sebagai data pelatihan dasar kemiliteran. Sementara itu Kodam juga memberdayakan Rindam sebagai satuan pelaksana yang khusus menangani pendidikan kemiliteran dan pembentukan komponen cadangan.

- 1) Struktur Organisasi Kodam. Kodam dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap menggunakan struktur organisasi yang berlaku saat ini, baik selaku Komando utama pembinaan TNI AD ataupun sebagai Komando utama

Operasional TNI maupun sebagai penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan di daerah. Di sisi lain situasi dan kondisi yang dihadapi Kodam berbeda-beda, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Struktur organisasi Kodam yang ada sekarang dipersiapkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai komando utama pembinaan, komando utama operasional maupun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kemhan, namun apabila Struktur orgas Kodam tersebut dihadapkan dengan tugasnya sebagai penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan di daerah dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendala dalam organisasi tersebut.

Hal ini terlihat sebagai penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemhan di daerah dituntut mampu menyiapkan, membina dan mengorganisir komponen cadangan guna mendukung komponen utama dalam tugas-tugas menangkal, mencegah dan menghadapi setiap bentuk ancaman yang timbul di daerah. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Kodam harus meningkatkan kekuatan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Kemhan di daerah. Peningkatan kemampuan tersebut dapat diwujudkan dengan mempertebal tugas personel yang ada di Kodam tanpa harus mengembangkan organisasi.

Staf maupun eselon pelaksana Kodam yang mempunyai jalinan kerjasama dengan instansi lain ditingkatkan fungsinya terutama kemampuan pendataan dan pemanggilan. Dengan meningkatkan kemampuan personel Kodam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Kemhan di daerah, maka permasalahan yang dihadapi dapat diminimalisir atau bahkan dihindarkan.

- 2) Keberadaan Rindam. Kondisi Rindam sebagai pelaksana Kodam dalam melaksanakan pendidikan dan latihan saat ini bila ditinjau dari segi TOP/DSPP belum sepenuhnya terpenuhi. Apalagi bila dihadapkan dengan tuntutan tugas Kodam sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Kemhan. Sebagaimana diketahui bahwa Rindam merupakan eselon pelaksana Kodam yang membidangi kependidikan dan kepelatihan serta mempunyai perangkat atau komponen yang mendukung untuk itu. Disamping kuantitas yang terbatas penggunaannya pada pendidikan di Angkatan Darat, dari segi kualitasnya juga dirasakan belum mencapai sasaran yang diinginkan.

Meskipun mempunyai komponen pendidikan yang mendukung terlaksananya pendidikan, namun dari komponen tersebut dapat diukur sebagai berikut :

- a) Kurikulum. Merupakan perangkat pendidikan yang bisa menjembatani antara keinginan dan perwujudan kecakapan personel yang diharapkan. Kurikulum juga merupakan alat kendali yang memberikan patokan serta ukuran yang harus dicapai sesuai dengan tujuan pendidikan. Untuk menyiapkan perangkat ini harus disesuaikan dengan tataran dan kewenangan pejabat terkait penentu kebijakan pendidikan. Sebagai pertimbangan pembuatan tentu saja digali dari keinginan-keinginan dari komando penentu kebijakan tersebut yang akan dituangkan ke dalam garis-garis besar pokok pengajaran. Yang tidak boleh diabaikan adalah dari mana sumber daya calon peserta didik serta berapa lama pelaksanaan pendidikan berlangsung.
- b) Peserta didik. Merupakan komponen cadangan yang sudah didata oleh staf personel maupun staf teritorial Kodam. Data ini merupakan akumulasi jumlah yang diperoleh dari Korem, Kodim sampai Koramil yang sudah dihimpun. Sedangkan berapa jumlah personel yang dididik akan disesuaikan dengan jumlah alokasi yang

harus dipenuhi oleh setiap matra berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan.

c) Tenaga pendidik (Gadik). Kondisi tenaga pendidik saat ini masih belum semuanya menguasai pengetahuan bela negara, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Bahkan kondisi sekarang di setiap Rindam sulit didapatkan tenaga pendidik yang menguasai pengetahuan tentang penyiapan komponen cadangan di wilayah. Kenyataan ini disebabkan karena belum adanya peraturan dan payung hukum yang jelas dan tegas sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan, sehingga menjadikan kendala dan bahkan hambatan yang serius di dalam penyiapan komponen cadangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Kodam secara intern dituntut agar meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang berada di Rindam baik dari aspek sikap perilaku, aspek pengetahuan dan keterampilan maupun aspek jasmani militer yang dikenal dengan tripola dasar pendidikan. Sedangkan secara ekstern Kodam perlu bekerja sama dengan instansi lain untuk melibatkan personelnya yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang berkaitan dengan pertahanan negara.

d) Tenaga Kependidikan (Gapendik). Merupakan perangkat personel yang mendukung pelaksanaan pendidikan di Rindam yang terdiri dari seluruh pejabat Rindam, anggota militer sampai anggota PNS termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidik.

Untuk komponen ini akan bisa dipenuhi selama sudah ada Gadik yang berkualifikasi untuk mengajar materi yang berhubungan dengan Bela Negara.

e) Fasilitas Pendidikan. Kondisi materiil fasilitas pendidikan Rindam sebagai penyelenggara pembentukan komponen cadangan masih terbatas dalam hal kuantitas maupun kualitas, misalnya senjata, alat komunikasi, alat angkut, alat pendukung belajar dan mengajar yang diperuntukkan untuk mendidik prajurit reguler. Demikian pula halnya ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar masih terbatas. Fasilitas tersebut apabila dalam waktu yang bersamaan Rindam menyelenggarakan pendidikan dan pembentukan komponen cadangan akan mengalami kendala. Sehingga untuk meningkatkan dukungan materiil perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas materiil termasuk peningkatan jumlah.

Dengan meningkatkan kualitas dan jumlah materiil, tugas Kodam dalam pembentukan komponen cadangan akan dapat terwujud dengan tepat sasaran.

- f) Paket Instruksi. Merupakan perangkat yang terdiri dari bahan ajaran, perangkat pengujian, daftar alins/alongins, tujuan yang akan dicapai serta perangkat lain yang digunakan sebagai sarana transformasi pelajaran dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Yang ada saat ini disiapkan untuk mendukung pendidikan reguler, sedangkan apabila digunakan untuk pendidikan komponen cadangan harus disesuaikan dengan kurikulum yang dijabarkan melalui rencana kegiatan atau Rencana Operasional Pendidikan (Renopsdik).
- g) Alins/alongins. Merupakan alat instruksi atau alat penolong instruksi yang dapat mempermudah berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Kondisi yang ada saat ini baru terbatas untuk pendidikan reguler, sehingga perlu peningkatan kualitas dan kuantitas guna memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan ini harus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya berdasarkan tujuan pendidikan yang hendak dicapai serta metode pengajaran yang digunakan.

h) Metode Pengajaran, merupakan usaha untuk memilih cara atau teknik yang akan digunakan dalam mengajar. Dalam pemilihan metode ini harus dilengkapi dengan peranti lunak maupun bahan ajaran yang dapat mendukung kegiatan pembentukan komponen cadangan karena yang ada saat ini sebatas untuk pendidikan reguler.

Hal ini sangat perlu dipenuhi mengingat isi di dalam bahan ajaran sudah tertuang kegiatan Gadik maupun Serdik dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya kegiatan tersebut akan meyakinkan gadik untuk memilih metode pengajaran yang cocok sesuai dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. Berbagai bentuk peranti lunak mulai dari petunjuk induk sampai dengan teknik pelaksanaan sangat diperlukan untuk memupuk pelaksanaan tugas di lapangan agar tugas-tugas tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang diharapkan.

i) Evaluasi Hasil Belajar. Untuk mengetahui tolok ukur keberhasilan suatu pendidikan, tentu saja harus dilihat dari sistem pelaksanaan evaluasi. Untuk melengkapi ini harus disiapkan petunjuk yang memberikan pembobotan atau kategori suatu pelajaran.

Dengan kategori ini akan memberikan klasifikasi bahwa pelajaran itu bersifat mutlak, penting atau faedah.

j) Anggaran. Merupakan biaya yang harus disiapkan dalam menyelenggarakan pendidikan pembekalan untuk komponen cadangan. Adapun besarnya jumlah anggaran mengacu kepada jumlah peserta didik yang juga disesuaikan kebijakan dari komando atas.

3) Pangkalan.

a) Kondisi bangunan Rindam dan asrama-asrama satuan yang diperlukan untuk menampung siswa sudah selayaknya untuk direnovasi sesegera mungkin agar kondisi barak secara kualitas maupun kuantitas memadai. Bangunan barak dan ruangan kelas yang ada di Rindam apabila digunakan secara bersama-sama antara pendidikan reguler dengan komponen cadangan akan mengalami kendala serius baik ditinjau dari segi persyaratan jumlah yang terbatas, begitu juga kelayakannya.

b) Kondisi Rindam yang ada di jajaran TNI AD belum seluruhnya memiliki lapangan tembak tiga ratus, namun bila dihadapkan dengan urgensinya latihan menembak, pengadaan lapangan tembak tiga ratus yang belum

dimiliki Rindam dapat disikapi dengan membangun lapangan tembak di daerah latihan Rindam. Hal ini tentu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menembak para peserta didik maupun pembentukan komponen cadangan yang ada di Rindam sehingga kemampuan peserta didik dapat mencapai target yang diharapkan.

- 4) Kemampuan Kodam. Salah satu kemampuan Kodam sesuai dengan yang tertuang dalam buku petunjuk lapangan Kodam dalam penyelenggaraan pembinaan teritorial adalah mampu menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi komponen cadangan dan komponen pendukung sesuai Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya saat ini, untuk pelatihan dasar kemiliteran yang dapat dilaksanakan baru sebatas pengenalan dasar militer dan belum mencapai pada standar kemampuan militer yang mampu melaksanakan tugas kombat. Demikian halnya dengan kondisi struktur organisasi, keberadaan Rindam maupun pangkalan belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan pembentukan komponen cadangan. Sehingga Kodam perlu meningkatkan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan.

c **Tahap Pembinaan.** Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman ditempatkan TNI sebagai komponen utama, selanjutnya komponen cadangan dan pendukung. Keberadaan komponen pendukung sangat penting, apalagi dilihat dari hakekat ancaman kedepan. Demikian halnya menurut RUU Komponen Cadangan pembinaan warga negara yang sudah diangkat menjadi anggota komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mengikuti pembentukan komponen cadangan untuk penyegaran dan penyesuaian dengan penugasan komponen cadangan pada masing-masing matra secara periodik. Adapun waktu untuk pembinaan komponen cadangan selama 30 hari untuk tahun pertama. Demikian pula di tahun kedua, diselenggarakan latihan penyegaran selama 30 hari. Melihat kondisi tersebut, pembinaan komponen cadangan merupakan tugas dan tanggungjawab Kodam, maka Kodam akan menghadapi permasalahan dalam penggerahan warga negara untuk mengikuti pembinaan komponen cadangan yang akan dilaksanakan Kodam di Rindam, upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan memberdayakan jajaran Kodam di daerahnya masing-masing.

Dengan memberdayakan jajaran Kodam di daerah akan lebih efektif daripada pembinaan komponen cadangan secara terpusat di Rindam, hal ini tentunya akan lebih menguntungkan dari segi biaya dan waktu. Secara umum pembinaan komponen cadangan perlu peningkatan kemampuan baik secara perorangan maupun secara satuan sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal. Peningkatan kemampuan ini dilaksanakan untuk menjaring potensi komponen cadangan guna memperoleh kader-kader yang berkualitas.

Kondisi tersebut bisa tercapai apabila Kodam memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pembinaan komponen cadangan, meliputi:

- 1) Kekuatan. Kodam yang ada tersebar di 13 wilayah di Indonesia mempunyai kekuatan yang dapat mendukung terselenggaranya pembinaan. Setiap Kodam memiliki Rindam sebagai eselon pelaksana Kodam yang lokasinya sebagian besar berada di ibukota Kabupaten.
  - a) Organisasi. Ditinjau dari segi organisasi bahwa setiap Rindam memiliki satuan pendidikan yang terdiri dari Satdik Secata, Satdik Secaba, Dodiklatpur, Dodikjur dan Dodik Bela Negara yang dipersiapkan untuk latihan pembentukan prajurit TNI AD serta PPBN.

Dari kacamata organisasi ini, Rindam masih belum mampu menyelenggarakan kepelatihan untuk komponen cadangan secara maksimal. Namun mengingat tugas pokok Rindam adalah membidangi pendidikan dan latihan, maka masih bisa dilaksanakan meskipun terdapat beberapa kendala di lapangan.

b) Personel. Berdasarkan organisasi yang ada, menggambarkan bahwa Kodam memiliki personel yang tersebar di jajarannya mempunyai kemampuan sesuai tuntutan organisasi. Untuk pendidikan dan pelatihan misalnya, personel Rindam dapat dimanfaatkan dalam pembinaan komponen cadangan karena memang itulah tugasnya. Namun apabila dihadapkan dengan kegiatan yang bersamaan, Rindam akan mengalami hambatan karena personel yang ada akan terbagi kekuatannya.

c) Materiil. Kondisi materiil yang dikenal dengan 10 komponen pendidikan saat ini belum sepenuhnya dapat mendukung pelaksanaan pembinaan komponen cadangan. Selain komponen pendidikan yang ada saat ini hanya dipersiapkan untuk pendidikan reguler, jumlahnya juga terbatas. Apalagi jika digunakan secara bersamaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka perlu pemberian 10 komponen pendidikan sehingga

tugas Kodam dalam pembentukan komponen cadangan dapat terlaksana dengan baik.

d) Sistem dan Metode. Hal yang tidak boleh terabaikan adalah bagaimana pemilihan sistem dan metode sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem dan metode yang dimaksud di sini adalah penggunaan sarana prasarana yang ada dan pemanfaatan personel dengan optimal serta pengaturan waktu yang tepat, sehingga kegiatan dapat berhasil sesuai dengan tujuan pendidikan.

e) Pangkalan. Kondisi pangkalan sesungguhnya selalu mengikuti organisasi karena dalam organisasi tercermin susunan tugas dan tanggung jawab termasuk perlengkapan dalam penyelenggaraan. Dengan organisasi yang ada saat ini belum termasuk satdik untuk pembentukan komponen cadangan, sehingga bila diselenggarakan pendidikan tentu saja ada kendala dari segi pangkalan. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan penambahan pangkalan. Tetapi kalau tidak, harus mengatur setting waktu sehingga tidak ada pelaksanaan operasional pendidikan yang dilaksanakan secara bersama-sama.

2) Kemampuan Rindam. Sebagaimana diketahui bahwa eselon pelaksana Kodam yang membidangi tentang pendidikan dan latihan adalah Rindam, maka fokus pembahasan mengarah kepada kemampuan komponen yang ada di Rindam. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan Rindam dalam rangka fungsi utama yang meliputi bidang pendidikan, latihan serta pengkajian dan pengembangan. Namun demikian kemampuan secara khusus untuk para tenaga pendidik atau pelatih yang ada di Rindam masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitasnya, sehingga tugas yang akan dilaksanakan oleh satdik untuk menangani pendidikan (Satdik Secata, Satdik Secaba, Dodiklatpur, Dodikjur dan Dodik Bela Negara) dapat dilaksanakan dengan optimal. Adapun sasaran jangka panjang, satdik ini dipersiapkan untuk pendidikan reguler dan melaksanakan pembinaan komponen cadangan dapat berjalan secara bersama-sama.

d. **Tahap Penganggaran.** Dalam pembentukan komponen cadangan dilaksanakan oleh panitia pusat dan daerah yang terdiri dari Pemerintah, Kemhan, TNI dan instansi terkait. Kodam sebagai bagian dari TNI, dalam kepanitiaan daerah mempunyai tugas pembentukan komponen cadangan bagi warga negara yang memenuhi persyaratan agar mereka siap

memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman. Untuk mewujudkan terbentuknya komponen cadangan yang mampu membantu komponen utama perlu pelatihan dasar kemiliteran sesuai kebutuhan. Di tingkat daerah, pelatihan dasar kemiliteran tersebut dilaksanakan secara terpusat di Rindam dengan anggaran yang memadai. Adapun pendanaan penyelenggaraan komponen cadangan Pertahanan Negara diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

e. **Tahap Penggunaan.** Setelah komponen cadangan terbentuk melalui proses yang selektif yaitu dengan mengutamakan faktor keahlian dan keterampilan untuk memperkuat komponen utama, maka keberadaan komponen cadangan harus dapat membantu komponen utama dalam tugas OMP/OMSP. Saat ini belum ada organisasi yang secara terstruktur mewadahi keberadaan komponen cadangan yang sudah dilatih. Untuk menyikapi kondisi ini, pada tahap pertama perlu dibentuk kerangka organisasi di Kodim untuk satuan setingkat kompi. Kegiatan sehari-hari dipimpin oleh seorang Danki yang kedudukannya langsung di bawah Dandim. Sedangkan petunjuk penggunaan komponen tersebut didasarkan pada kebijakan strategi tiap matra.

Mengingat komponen cadangan setelah dimobilisasi menjadi kombatant, maka setiap komponen cadangan dituntut memiliki syarat, antara lain warga negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sehat jasmani dan rohani. Adapun penggunaan komponen cadangan, disesuaikan dengan kerangka organisasi yang telah ditetapkan.

Komponen cadangan yang telah dibentuk digunakan untuk mengisi organisasi di tiap matra sesuai dengan kebutuhan matra selaku komponen utama.

Pengorganisasian komponen cadangan diatur berdasarkan kepada struktur organisasi dalam TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Demikian halnya dengan Kodam yang merupakan bagian dari TNI AD mendapatkan peran sebagai pelaksana pembentukan komponen cadangan dan juga mendapat peran sebagai pelaksana dalam penggerahan kekuatan komponen cadangan yang berarti Kodam harus menyediakan kerangka organisasi guna mensinergikan komponen utama dan komponen cadangan dalam pelaksanaan tugas, khususnya untuk membentuk pertahanan negara/Sishanta yang kuat di daerah.

Dalam keadaan perang anggota komponen cadangan setelah dimobilisasi berstatus sebagai kombatant.

f. **Tahap Pengakhiran.** Didalam tahap pengakhiran dilaksanakan setelah semua tahap dilaksanakan yang meliputi, tahap perencanaan, pembentukan, pembinaan, penganggaran, penggunaan. Bagi personel komponen cadangan yang sudah dibentuk menjadi anggota komponen cadangan akan dikembalikan kepada masyarakat atau kepada instansi tempat dia bertugas sebelumnya dengan memberikan yang menjadi haknya selama mengikuti pembentukan komponen cadangan. Begitu pula halnya bagi anggota komponen cadangan yang diberhentikan atau diakhiri masa dinasnya dengan hormat, apabila:

- 1) Telah menjalani masa bhakti paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak diperpanjang.
- 2) Tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
- 3) Gugur, tewas, atau meninggal dunia.
- 4) Tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas.

Sedangkan bagi anggota komponen cadangan yang diberhentikan atau diakhiri masa dinasnya dengan tidak hormat apabila :

- 1) Menganut ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara.
- 2) Melakukan tindakan yang dapat mengancam, membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa.
- 3) Dijatuhi hukuman pidana paling singkat 6 (enam) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Mempunyai sikap dan perbuatan yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan kepentingan komponen cadangan.

Pemberhentian komponen cadangan baik secara hormat maupun pemberhentian secara tidak hormat merupakan kewenangan Menteri Pertahanan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **21. Kesimpulan.**

- a. Kodam sebagai komando utama pembinaan, komando utama operasional dan pelaksana tugas dan fungsi Kemhan bersama instansi terkait dapat menyelenggarakan kegiatan dalam menyiapkan komponen cadangan sesuai RUU pada tahap perencanaan, pembentukan, pembinaan, penganggaran, penggunaan sampai dengan tahap pengakhiran.
- b. **Keterlibatan Kodam dalam Menyiapkan Komponen Cadangan:**

- 1) Tahap Perencanaan.
  - a) Melaksanakan kampanye kepada masyarakat tentang penyiapan komponen cadangan.
  - b) Mendaftarkan warga negara RI yang akan mengikuti pendidikan dan latihan dasar kemiliteran.
  - c) Melaksanakan pemanggilan bagi calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan latihan dasar kemiliteran.

- 2) Tahap Pembentukan. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dasar kemiliteran dengan melibatkan unsur Rindam dan unsur lainnya sesuai program yang telah ditentukan.
- 3) Tahap Pembinaan. Menyelenggarakan latihan penyegaran dasar kemiliteran yang dilaksanakan oleh unsur satuan tempur dan satuan bantuan tempur dengan materi yang telah ditentukan.
- 4) Tahap Penganggaran. Merencanakan kebutuhan biaya pembentukan komponen cadangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran sesuai program dari Kemhan.
- 5) Tahap Penggunaan. Komponen cadangan yang telah terbentuk, diorganisir, dimobilisasi berdasarkan ketetapan Presiden dan digunakan sesuai kepentingan strategi pertahanan.
- 6) Tahap Pengakhiran.
  - a) Menginventarisasi personel yang selesai masa dinas aktif atau sudah tidak memenuhi persyaratan.
  - b) Menyelesaikan administrasi personel.
  - c) Pengembalian personel ke instansi/daerah asal.

- c. Kodam dalam penyiapan komponen cadangan masih menghadapi keterbatasan yang perlu mendapat perhatian khususnya jumlah peserta komponen cadangan yang akan dilatih, modernisasi materiil, sarana dan prasarana yang sangat mempengaruhi kesiapan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
- 22. Rekomendasi.** Mengingat jumlah personel komponen cadangan yang akan dilatih di Kodam sebanyak 160.000 dalam kurun waktu 20 tahun, maka untuk kelancaran pelaksanaan latihan dasar kemiliteran bagi komponen cadangan, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas 10 komponen pendidikan khususnya pelatih atau tenaga pendidik (Gadik), fasilitas pendidikan, Alins/Alongins dan paket instruksi serta sarana/prasarana latihan yang dibutuhkan.

Bandung, Juni 2010  
Komandan Seskoad



Markus Kusnowo  
Mayor Jenderal TNI